



**PUTUSAN**

**Nomor 24/PDT/2025/PT PLK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara perdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**YUNU**, bertempat tinggal di Jl. Diponegoro, Manhattan Chicken and Waffles (seberang Gereja Maranatha) Kelurahan Pahandut, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya;  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jeffriko Seran, S.H., Rotama, S.H., dan Melki, S.H., Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum Law Firm Jeffriko Seran And Partners, yang berkedudukan di Jalan Mahir Mahar Km. 8 Tjilik Riwut Perum Casadova Blok C. No. 09, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, email: jeffrikoseran20@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada hari Rabu tanggal 4 September 2024, di bawah Register Nomor 514/IX/2024/SK/PN Plk dan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024, di bawah Register Nomor 707/XII/2024/SK/PN Plk, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

*Halaman 1 dari 14 hal Putusan Nomor 24/PDT/2025/PT PLK*



L a w a n :

**JUMADI SEMAN**, bertempat tinggal di Jl. Putri Junjung Buih II (RM Royal Nusantara), RT 002, RW IX, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ade Putrawibawa, S.H., C.NSP, Oky Octa V. Lampe, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum Bonafide Borneo Law Office, yang berkedudukan di Jl. Beliang Ruko No. 12A (Seberang Wisma Puri Pertiwi), Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah email: [adeputrawibawa@gmail.com](mailto:adeputrawibawa@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024, di bawah Register Nomor 485/VIII/2024/SK/PN Plk, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

**KURNIAWAN (IWAN)**, bertempat tinggal di Jl. Diponegoro, Manhattan Chicken and Waffles (seberang Gereja Maranatha) Kelurahan Pahandut, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I** semula **Turut Tergugat I**;

**WIN ADITYA ARIBAWA, S.H., M.Kn**, bertempat tinggal di Jl. Soeprapto No. 8, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan

Halaman 2 dari 14 hal Putusan Nomor 24/PDT/2025/PT PLK



Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding**  
**II semula Turut Tergugat II;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 24/PDT/2025/PT PLK tanggal 17 April 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 24/PDT/2025/PT PLK tanggal 17 April 2025 tentang Penetapan hari persidangan;
3. Berkas perkara dan surat surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 156/Pdt.G/2024/PN Plk tanggal 5 Maret 2025 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **DALAM KONVENSI**

##### **Dalam Eksepsi**

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

##### **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi kepada Penggugat dalam kerja sama usaha Rumah Makan Sepinggan Berdua sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama Usaha Sepinggan Berdua tanggal 31 Mei 2023 yang telah dilegalisasi oleh Notaris Win Aditya Aribawa, S.H., M.Kn;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian berupa laba Rumah Makan Sepinggan Berdua sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh

*Halaman 3 dari 14 hal Putusan Nomor 24/PDT/2025/PT PLK*



puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat;

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

**DALAM REKONVENSI**

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi ditolak seluruhnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp413.500,00 (empat ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 156/Pdt.G/2024/PN Plk diucapkan pada tanggal 5 Maret 2025 yang diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal itu juga. Kuasa Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2025 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 156/Pdt.G/2024/PN Plk tanggal 9 Maret 2025 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya. Permohonan tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 19 Maret 2025 dan telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 19 Maret 2025;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan kontra memori banding yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 17 April 2025 dan telah disampaikan kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara

*Halaman 4 dari 14 hal Putusan Nomor 24/PDT/2025/PT PLK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 17 April 2025;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui Kuasanya, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan memori banding ini;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 156/Pdt.G/2024/PN Plk tertanggal 5 Maret 2025;
3. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama halaman 25 Majelis Hakim tidak melihat rentetan peristiwa yang sebenarnya terjadi sebelum adanya respon kekecewaan didalam kode bukti tingkat pertama (*vide bukti P-3*);
4. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 29, tidak cermat dalam membuat pertimbangan tersebut, karena justru sebagai bentuk itikad baik Pembanding semula Tergugat dalam menyelesaikan permasalahan yakni dengan memberikan somasi balik disertai ajakan penyelesaian permasalahan dengan kode bukti Tingkat Pertama (*vide bukti T-3*);
5. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 32, telah melampaui kewenangannya dalam mempertimbangkan dan

Halaman 5 dari 14 hal Putusan Nomor 24/PDT/2025/PT PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara a quo, sebab Terbanding semula Penggugat pada saat persidangan tingkat pertama tidak ada satupun mengajukan atau memberikan alat bukti berupa Surat Laporan Keuangan sejak bulan Januari 2024 dan bulan Mei 2024 dan hanya menghadirkan Saksi Yulia Ulfah dimuka persidangan tanpa membandingkan dan/atau memverifikasi bukti Laporan Keuangan sejak bulan Januari 2024 dan bulan Mei 2024;

6. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 36, telah keliru dalam menerapkan hukum karena tidak ada satupun bukti tertulis yang menunjukkan bahwa Pembanding semula Tergugat tidak pernah memberikan laba dan deviden kepada Terbanding semula Penggugat;
7. Bahwa asumsi Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terbanding semula Penggugat telah merugi selama 5 bulan adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum karena selama beroperasi hanya merugi 2 bulan yakni bulan Maret 2024 dan April 2024, itupun nilai kerugian tidak sampai angka Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) berdasarkan bukti-bukti yang telah disampaikan pada point 7 diatas;
8. Bahwa yang sepatutnya dibebani ganti kerugian adalah Terbanding semula Penggugat karena lebih dahulu mengubah nama Sepinggan kepada keluarga, merugikan martabat dan harga diri, serta terganggu dalam melakukan setiap aktivitas ataupun bekerja, karena waktu untuk beraktifitas dan bekerja tersita dengan adanya Gugatan ini, sehingga merugikan Pembanding semula Tergugat/Penggugat Rekonvensi, untuk itu Pembanding semula Tergugat/Penggugat Rekonvensi menuntut agar kerugian yang selama ini dirasakan oleh Pembanding semula Tergugat/Penggugat Rekonvensi agar dapat dipulihkan kembali dengan disertai rehabilitasi nama baik dan martabat seperti keadaan semula;

Halaman 6 dari 14 hal Putusan Nomor 24/PDT/2025/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





9. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat /Tergugat Rekonvensi dengan cara yang sewenang-wenang serta alasan yang dicari-cari dan seolah-olah Pembanding semula Tergugat/ Penggugat Rekonvensi telah melakukan Wanprestasi terhadap perjanjian a quo;

Bahwa berdasarkan semua yang terurai tersebut diatas, maka beralasan bagi Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya melalui Majelis Hakim Tingkat Banding Yang Mulia, berkenan memberikan putusan yang mencerminkan keadilan sebagai berikut :

**MENGADILI**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 156/Pdt.G/2024//Plk tertanggal 05 Maret 2025 Menjadi sebagai berikut;

**MENGADILI SENDIRI**

Primer :

1. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Kerja Sama Usaha Sepinggan Berdua Tertanggal 31 Mei 2023 dihadapan Notaris Win Aditya Aribawa S.H., M.Kn;
3. Menyatakan Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
4. Menghukum Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil senilai Rp. 62.350.000,- (enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kerugian immaterial senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang dibayarkan seketika dan sekaligus;

Halaman 7 dari 14 hal Putusan Nomor 24/PDT/2025/PT PLK



5. Menghukum Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara;

Subsida:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan kebenaran dan keadilan (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat tersebut, Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding pada pokoknya menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil memori banding yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Pembanding, oleh karena apa yang diuraikannya dalam memori banding tersebut hanya mengulang apa yang telah terjadi dan terungkap fakta di persidangan pada tingkat sebelumnya sehingga tidak ada hal-hal yang baru;
2. Bahwa Majelis Hakim (judex facti) Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara ini didalam putusannya telah mempertimbangkan secara tepat dan benar baik mengenai pembuktian formil maupun pembuktian materiil;
3. Bahwa mengenai point 4 dalil memori banding dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Pembanding yang mendalilkan pada pokoknya di mana Majelis Hakim tidak melihat rentetan peristiwa yang sebenarnya terjadi sebelum adanya respon kekecewaan di dalam Kode Bukti Tingkat Pertama (vide bukti P-3), terhadap dalil memori banding dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Pembanding tentunya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding menolak dengan

Halaman 8 dari 14 hal Putusan Nomor 24/PDT/2025/PT PLK





tegas oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya dari halaman 25 sampai halaman 26 telah mempertimbangkan dengan dengan tepat dan benar sebab sebagaimana bukti P-3 yang dikuatkan oleh bukti P-2, P-4 dan P-5 serta dihubungkan dengan keterangan saksi ANDINI dan saksi YULIA ULFAH yang telah diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding dipersidangan di mana hal tersebut telah saling berkesesuaian antara satu dengan yang lain;

Berdasarkan dari apa yang telah Penggugat/Terbanding uraikan tersebut diatas, maka bersama ini mohon kiranya kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya melalui Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara banding ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**MENGADILI :**

- Menolak permohonan banding dari semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Pembanding untuk seluruhnya;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 156/Pdt.G/2024/PN Plk tanggal 05 Maret 2025 yang dimohonkan banding oleh semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Pembanding dan memperbaiki amar putusan sebagai penghukuman kepada semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Pembanding yakni :
  1. Menghukum semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Pembanding untuk mengembalikan modal investasi Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan uang sewa tempat usaha sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta) kepada semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding, dengan seketika dan sekaligus;

Halaman 9 dari 14 hal Putusan Nomor 24/PDT/2025/PT PLK



2. Menghukum semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Pembanding untuk membayar laba dan dividen selama 1 (satu) tahun (12 bulan) yakni sebesar Rp.240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dengan perhitungan dimana setiap bulannya sebesar Rp.20.000.000. (dua puluh juta rupiah) dikalikan 1(satu) tahun (12 bulan);
3. Menghukum semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkatan peradilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 156/Pdt.G/2024/PN Plk tanggal 05 Maret 2025, memori banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi, dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka Pengadilan Tinggi Palangkaraya berpendapat sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan seksama maka dapat disimpulkan bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat Konvensi tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya karena keberatan Kuasa Pembanding tersebut merupakan pengulangan dari dalil-dalil dalam Jawabannya dalam Gugatan serta jawab-menjawab antara kedua belah pihak dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu bahwa yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara a quo antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengenai

*Halaman 10 dari 14 hal Putusan Nomor 24/PDT/2025/PT PLK*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

laporan keuangan yang dilaporkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang mengakibatkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengundurkan diri tanpa adanya persetujuan atau konsensus dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (vide bukti P-3) sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 13 Ayat (1) dan Pasal 16 Ayat (2) Perjanjian Kerja Sama Usaha Sepinggian Berdua sehingga Pembanding/ Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam hal ini telah membatalkan secara sepihak Perjanjian Kerja Sama Usaha Sepinggian Berdua tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa keberatan Kuasa Pembanding sudah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama maka keberatan yang diajukan oleh Kuasa Pembanding adalah tidak beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan, selanjutnya terhadap kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding karena maksud dari kontra memori banding tersebut pada pokoknya agar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 156/Pdt.G/2024/PN Plk tanggal 5 Maret 2025 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1927 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1927/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang

Halaman 11 dari 14 hal Putusan Nomor 24/PDT/2025/PT PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 49 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 5 Maret 2025, Nomor 156/Pdt.G/2024/PN Plk, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya pada hari **Senin**, tanggal **5 Mei 2025** yang terdiri dari **Sundari, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Maskur, S.H.**, dan **Esther Megaria Sitorus, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **7 Mei 2025** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Rabiatul Adawiyah, S.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

MASKUR, S.H.

SUNDARI, S.H., M.H.

Ttd.

Halaman 12 dari 14 hal Putusan Nomor 24/PDT/2025/PT PLK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ESTHER MEGARIA SITORUS, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

RABIATUL ADAWIYAH, S.H.

Perincian biaya:

- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 1. Meterai .....     | Rp. 10.000,00        |
| 2. Redaksi.....      | Rp. 10.000,00        |
| 3. Biaya Proses..... | <u>Rp.130.000,00</u> |
| Jumlah .....         | Rp. 150.000,00       |

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 14 hal Putusan Nomor 24/PDT/2025/PT PLK



Halaman 14 dari 14 hal Putusan Nomor 24/PDT/2025/PT PLK